

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – TIM PELAKSANA – COKLIT TERBATAS

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN COKLIT TERBATAS PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2025, serta bertujuan mendukung kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terutama dalam melakukan validasi data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tim pelaksana kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Agustus 2026.
 - Lampiran.: 2 hlm.